

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) Daring, berasal dari kata biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu. Sedangkan untuk kata pembiayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁵ Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak penerima dana, yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan disertai mekanisme bagi hasil.¹⁶

Sementara itu, Ahmad Sumiyanto mendefinisikan pembiayaan sebagai kegiatan penyaluran dana kepada pihak pengguna dana untuk membiayai suatu usaha yang produktif dan memberikan keuntungan, yang dijalankan oleh anggota yang jujur serta dapat dipercaya.¹⁷ Secara umum, pembiayaan atau *financing* dapat diartikan sebagai penyediaan dana guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara mandiri maupun oleh pihak lain.¹⁸

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan secara umum dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

¹⁵ “<https://kbbi.web.id/pembiayaan> Di Kutip Pada Tanggal 24 Mei 2026,” n.d.

¹⁶ Adiyes Putra Nurnasrina and P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018).

¹⁷ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern* (Yogyakarta: ISES Pub, 2018).

¹⁸ Elmita Sari, Meriyati Meriyati, and Havis Aravik, “Analisis Swot Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa Di PT. Bprs Al-Falah Banyuasin,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1, no. 2 (2021): 115–24.

- 1) Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan produksi maupun untuk mengembangkan usaha, baik dalam bidang produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan modal kerja berfungsi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang pada umumnya habis dalam satu siklus usaha. Jenis pembiayaan ini biasanya diberikan dalam jangka pendek, yaitu paling lama satu tahun.
- 3) Pembiayaan investasi digunakan untuk mendukung pendirian perusahaan, pelaksanaan proyek baru, perluasan usaha, pembaruan mesin dan peralatan, maupun pembelian sarana yang dapat menunjang kelancaran serta pengembangan usaha.
- 4) Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan oleh nasabah bukan untuk kepentingan usaha, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.¹⁹

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tujuan pembiayaan pada tingkat makro dan tujuan pembiayaan pada tingkat mikro.

- 1) Tujuan pembiayaan secara makro, antara lain sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan perekonomian umat, karena adanya pembiayaan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ekonomi, sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
 - b) Menyediakan dana untuk pengembangan usaha, di mana pembiayaan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami kekurangan dana

¹⁹ Havis Aravik and Achmad Irwan Hamzani, *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, Dan Implementasi*, ed. M. Nasrudin (Pekalongan: Penerbit NEM, 2025).

untuk memperoleh tambahan modal dari pihak yang memiliki kelebihan dana, sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.

- c) Meningkatkan produktivitas, sebab dengan memperoleh pembiayaan, pelaku UMKM memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas serta hasil produksi usahanya.
 - d) Membuka lapangan pekerjaan, karena tambahan dana yang diperoleh melalui pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk membuka sektor usaha baru yang berpotensi menyerap tenaga kerja.
 - e) Mendorong distribusi pendapatan, yang berarti pelaku usaha yang produktif dapat memperoleh pendapatan dari hasil kegiatan usaha yang dijalankannya.
 - f) Memberikan manfaat bagi bank yang menyalurkan dana, karena hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan dapat mendorong perkembangan bank di berbagai wilayah, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada lebih banyak masyarakat.
- 2) Tujuan pembiayaan secara mikro, antara lain sebagai berikut:
- a) Upaya memaksimalkan keuntungan, artinya setiap usaha yang dijalankan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh laba, sehingga membutuhkan dukungan finansial yang memadai.
 - b) Upaya meminimalkan risiko, yaitu agar usaha dapat memperoleh keuntungan secara optimal, maka pelaku usaha perlu menekan kemungkinan terjadinya berbagai risiko.
 - c) Pemanfaatan sumber daya ekonomi, yang berarti bahwa tanpa dukungan modal, sumber daya manusia dan sumber daya alam tidak dapat

dimanfaatkan secara optimal, sehingga pembiayaan diperlukan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya ekonomi tersebut.

- d) Menyalurkan kelebihan dana, yaitu pembiayaan berperan sebagai sarana penghubung antara pihak yang mengalami kekurangan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, sehingga tercipta keseimbangan dalam penyaluran dana.²⁰

4. Fungsi Pembiayaan

Secara rinci, fungsi pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan menjadi sarana untuk memanfaatkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana.
- 2) Pembiayaan berperan dalam mendorong peningkatan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik.
- 3) Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran uang yang terjadi di pasar.
- 4) Pembiayaan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan harga di pasar.
- 5) Pembiayaan juga berfungsi untuk memperlancar proses pertukaran barang dan jasa di pasar.²¹

5. Macam-Macam Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama karena berkaitan langsung dengan penyaluran

²⁰ Ahmad Subagyo, *Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)* (Sleman: Deepublish, 2021).

²¹ M E Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021).

dana kepada anggota atau nasabah. Menurut *Risk Management Guidelines* dari Islamic Financial Services Board (IFSB), risiko pembiayaan adalah risiko gagal bayar (*default risk*) yang dapat terjadi akibat faktor internal maupun eksternal nasabah, seperti penurunan pendapatan, kegagalan usaha, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil.²²

Berikut beberapa macam-macam risiko pembiayaan:

- 1) Risiko Gagal Bayar (*Default Risk*) merupakan risiko utama dalam pembiayaan, yaitu ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati. Risiko ini dapat disebabkan oleh penurunan pendapatan, kegagalan usaha, lemahnya manajemen keuangan nasabah, atau faktor eksternal seperti krisis ekonomi. Dalam teori *credit risk*, gagal bayar menjadi indikator utama pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*).²³
- 2) Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*) muncul ketika lembaga keuangan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek akibat dana yang tersalurkan dalam pembiayaan tidak dapat segera ditarik kembali. Menurut teori *liquidity management*, ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar dapat mengganggu kelangsungan operasional lembaga, terutama jika tingkat pembiayaan bermasalah meningkat.
- 3) Risiko Operasional (*Operational Risk*) berkaitan dengan kegagalan sistem, prosedur internal, kesalahan sumber daya manusia, atau lemahnya

²² Ardan Nafik, Rini Puji Astuti, and Silvia Maulida I'ana, "Peran Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Risiko Gagal Bayar Pada Produk Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025): 95–103.

²³ Muhammad Ardiansah Yuniarto and Saras Shinta Qurrota'Aini, "Analisis Non-Performing Financing (NPF) Sebagai Indikator Risiko Kredit Pada PT BPR Syariah Meru Nusantara Mandiri," *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara* 3, no. 1 (2025): 1–14.

pengawasan dalam proses pembiayaan. Basel Committee mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko kerugian akibat proses internal yang tidak memadai atau gagal. Dalam konteks pembiayaan, risiko ini dapat menyebabkan kesalahan analisis, dokumentasi akad yang tidak lengkap, atau lemahnya monitoring nasabah.²⁴

- 4) Risiko Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance Risk*) Risiko kepatuhan syariah adalah risiko yang timbul akibat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan. Pelanggaran ini dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan berdampak pada reputasi lembaga. Dalam teori *sharia governance*, kepatuhan syariah menjadi fondasi utama keberlanjutan lembaga keuangan syariah.²⁵
- 5) Risiko Reputasi (*Reputation Risk*) Risiko reputasi muncul akibat persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga keuangan, misalnya karena tingginya pembiayaan bermasalah atau penyelesaian pembiayaan yang tidak adil. Menurut teori *reputation risk management*, menurunnya reputasi dapat berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik dan penurunan jumlah anggota atau nasabah.
- 6) Risiko Pasar (*Market Risk*) Risiko pasar berkaitan dengan perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi nilai pembiayaan atau jaminan, seperti fluktuasi harga emas pada pembiayaan *Rahn*. Penurunan nilai jaminan dapat meningkatkan potensi kerugian apabila terjadi gagal bayar. Teori *market*

²⁴ R Mahelan Prabantarikso et al., *Konsep Dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional: RCSA-KRI-LED* (Sleman: Deepublish, 2022).

²⁵ Sri Rahayu et al., *Pasar Dan Lembaga Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, Dan Praktik* (Payakumbuh Sumatera Barat: Serasi Media Teknologi, 2025).

volatility menjelaskan bahwa perubahan harga pasar merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh lembaga keuangan.²⁶

B. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Menurut istilah *Rahn* mengacu pada tindakan penggunaan suatu asset yang mempunyai nilai ekonomi sebagai jaminan dalam suatu perjanjian. Harta jaminan digunakan untuk pemulihan sebagian atau seluruh hutang, dan dalam kontrak tersebut juga ditentukan jangka waktu pelunasan hutang tersebut. Berdasarkan perjanjian tersebut, kepemilikan atas harta berharga akan tetap berada pada pihak yang memberi jaminan sampai hutang dilunasi.²⁷

Rahn merupakan salah satu bentuk akad watsiiqah, artinya harta yang dijadikan jaminan dalam perjanjian sudah jelas dan mempunyai hak yang jelas. Oleh karena itu, Perjanjian ini tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk jaminan.²⁸ Para ulama mendefinisikan tentang *Rahn* sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Malikiyah *Rahn* merupakan harta yang dijadikan agunan atas suatu hutang, dengan memberi agunan yang bersifat mengikat atau tetap. Barang yang dapat dijadikan agunan merupakan barang yang mempunyai nilai guna ataupun ekonomi.²⁹
- 2) Menurut ulama Syafi'i *Rahn* merupakan barang-barang yang menjadi jaminan atas suatu hutang serta dapat dijadikan sebagai alat pembayaran untuk

²⁶ Ahmad Maulidizen et al., *Manajemen Resiko Bank Syariah* (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025).

²⁷ Tuti Angraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, ed. Marliyah (Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group, 2022).

²⁸ Fitri Hayati and Sri Sudiarti, "Penerapan *Rahn*, Wadi'ah Dan Ijarah," *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 83–92.

²⁹ Bustanul Arifin and Moh Ulumuddin, "Aspek Hukum Gadai (*Rahn*) Dalam Perspektif Hukum Islam," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 11, no. 2 (2023): 84–96.

melunasi sebagian hutang atau seluruh hutang, apabila peminjam mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya.³⁰

- 3) Menurut ulama Hambali *Rahn* merupakan suatu barang berharga yang dijadikan jaminan atas suatu hutang, yang digunakan untuk melunasi hutang tersebut apabila peminjam tidak dapat melunasinya.³¹
- 4) Menurut ulama Hanafiyah *Rahn* mengacu pada penggunaan asset yang sesuai agunan sebagai pelunasan dalam membayar sebagian atau seluruh hutang yang mungkin timbul.³²

2. Dasar Hukum *Rahn*

Rahn dalam agama Islam merupakan suatu aktivitas yang diperbolehkan. Dalam hukum Islam, akad *Rahn* diperbolehkan sebagai bentuk jaminan atas utang piutang yang bertujuan memberikan rasa aman bagi pihak pemberi pinjaman. *Rahn* juga menjadi salah satu bentuk muamalah yang mengandung unsur tolong-menolong (ta'awun) dan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dasar hukum *Rahn* tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga hadis serta ijma' ulama yang menjelaskan kebolehan praktik gadai dalam Islam. Berikut merupakan landasan yang menjelaskan mengenai kegiatan dengan akad *Rahn*:³³

³⁰ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma, "Klausul Akad *Rahn*," *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2021): 1–13.

³¹ Ibid.

³² Arifin and Ulumuddin, "Aspek Hukum Gadai (*Rahn*) Dalam Perspektif Hukum Islam."

³³ Betti Anggraini et al., *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Cv. Sinar Jaya Berseri, 2022).

1) Al – Quran (Al-Baqarah 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁴

2) Hadist

عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم اشترى من

يهودي طعاما، ورهنه درعًا من حديد.

Artinya : “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari) Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW. meRahnkan baju besinya itu, adalah kasus ar-Rahn pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad ar-Rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia¹.³⁵

3) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki

³⁴ Al – Quran, *Al-Baqarah* 283, n.d.

³⁵ Ibnu Qudamah and Al-Mughni, “(Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithah),” *Jilid IV*, n.d., 337.

segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *Rahn* disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.³⁶

3. Syarat dan Rukun *Rahn*

Berikut ini adalah rukun dan syarat *Rahn* yang harus dipenuhi menurut pandangan ulama:

- 1) Rukun *Rahn* Menurut pemikiran ulama dibagi menjadi empat macam, antara lain:
 - a) Para pihak dalam akad seperti orang yang berhutang
 - b) Asset yang dapat dinilai harganya dan dapat dijadikan jaminan
 - c) Marhun bih (hutang)
 - d) Shigat ijab dan Kabul

Ijab berarti persetujuan yang menjadi inti dari akad gadai yaitu ucapan atau pernyataan yang menunjukkan penyerahan suatu harta. Sedangkan Kabul merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa

³⁶ Imam Syarbini, "Analisa Terhadap Praktik Utang Piutang:(Studi Kasus Utang Uang Bayar Kopi Di Dusun Dawuhan Desa Sucolor Maesan Bondowoso)," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2023): 1–12.

pemberi gadai setuju untuk membayar hutangnya dan menerima harta benda yang digadaikan dari pemberi gadai.³⁷

2) Syarat *Rahn*

a. Syarat *Aqid*

Syarat *aqid* merupakan suatu syarat yang wajib untuk dipenuhi oleh pihak yang sedang melakukan akad. Syarat bagi seorang *aqid* adalah kesanggupan dalam melakukan transaksi, agar akad gadai dapat dilaksanakan secara sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁸

b. Syarat *Shigat*

Menurut ulama Hanafi, akad *Rahn* merupakan akad yang tidak jauh berbeda dengan akad transaksi jual beli pada umumnya yang dalam syarat melakukannya sama. Sehingga mereka menetapkan bahwa syarat *shigat* dalam akad *Rahn* tidak bisa dikaitkan dengan syarat-syarat ketentuan tertentu. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Syafi'i yang berpendapat bahwa syarat-syarat akad *Rahn* sama dengan syarat-syarat akad jual beli, karena *Rahn* sendiri merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi.³⁹

c. Syarat *Marhun Bih* (Hutang)

Marhun Bih mengacu pada hutang yang diberikan untuk rahin, yang mewajibkan rahin membayar hutang tersebut.

a) Hutang dapat dimanfaatkan dan tetap

³⁷ Neni Hardiati, F Fitriani, and Wahyu Nugroho, "Pendapat Ulama Tentang Implementasi Akad Qard Dan Akad *Rahn* Dalam Perekonomian Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024).

³⁸ Mohammad Mohammad and Insana Meliya D C A Sari, "Jaminan Gadai Dalam Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Sampang," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 1–16.

³⁹ Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula et al., *Buku Ajar Fikih Muamalah* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023).

- b) Hutang harus ditepati pada waktunya, hutang harus ditepati pada saat akad.
- c) Kedua pihak yang berhutang harus mempunyai pemahaman yang jelas.
- d. Syarat Marhun

Dalam kondisi ini, Ulama sepakat bahwa barang yang akan dijadikan jaminan merupakan barang yang dapat dinilai harganya. Ulama Hanafiyah menjelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan marhun, yaitu marhun bisa diperjualbelikan, bermanfaat, status marhun jelas, tidak bercampur asset lain, dipegang oleh rahin, dan marhun bersifat dapat dipindahkan dan tetap.⁴⁰

4. Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn*

Menurut fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, pinjaman yang menggunakan gadai sebagai jaminan utang adalah sebagai berikut:

Dalam kondisi berikut, pinjaman yang dijamin dengan gadai barang diperbolehkan untuk hutang *Rahn*:

- a) *Murtahin* (penerima barang dagangan) memiliki opsi untuk menyimpan marhun (produk) sampai semua kewajiban *Rahn* (yang menyampaikan barang dagangan) lunas.
- b) *Marhun* dan kelebihanannya tetap *Rahn*. Pada prinsipnya, *murtahin* tidak boleh menggunakan marhun tanpa izin rahin, tanpa mengurangi nilainya.
- c) *Marhun* dan penggunaannya tidak hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

⁴⁰ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Bengkulu: Samudra Biru, 2016).

- d) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada hakekatnya merupakan kewajiban rahin, tetapi murtahin juga dapat mengurusnya. Namun, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tetap menjadi kewajiban *Rahn*.
- e) Jumlah pinjaman tidak dapat digunakan untuk memperkirakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*.⁴¹

5. Berakhirnya dari Akad *Rahn*

Kontrak *Rahn* dianggap selesai atau diakhiri apabila:

- 1) Ketika *Rahn* melunasi seluruh utangnya
- 2) Apabila rahin itu dilepaskan dengan cara apapun, termasuk dengan pengalihan hak milik kepada pihak lain
- 3) *Rahn* dianggap berakhir ketika murtahin membatalkan kontraknya
- 4) Pengembalian *marhun* ke rahin merupakan kondisi yang menandai berakhirnya akad *Rahn*. Akad *Rahn* akan dianggap batal apabila pemberi gadai meminjamkan barang gadai kepada pihak lain tanpa meminta izin dari pemiliknya
- 5) Apabila terjadi penjualan paksa atas *Rahn*, maka akad *Rahn* dianggap berakhir
- 6) Ketika murtahin dan rahin meninggal, *Rahn* dianggap berakhir
- 7) Barang gadai rusak atau hancur

⁴¹ "Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI //III// 2002," n.d.

- 8) Apabila terjadi tasharuuf terhadap barang jaminan, maka akad *Rahn* dianggap telah berakhir, maknanya barang tersebut akan digunakan untuk hibah, hadiah, sedekah.⁴²

C. Mitigasi Risiko

1. Pengertian Mitigasi Risiko

Pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah akibat yang kurang menyenangkan (dalam hal ini bersifat merugikan dan membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁴³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara umum mitigasi merupakan sebuah tindakan untuk mengurangi dampak bencana. Hal ini berarti, mitigasi risiko adalah sebuah tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak terjadinya hal-hal kurang menyenangkan yang tidak diinginkan.⁴⁴

Mitigasi risiko merupakan bagian dari manajemen risiko, di mana perannya berfungsi sebagai strategi untuk melindungi posisi bank dari potensi kerugian akibat risiko. Langkah mitigasi risiko dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Mitigasi memiliki keterkaitan yang erat dengan manajemen risiko, di mana strategi mitigasi risiko didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak pemilik untuk mengendalikan kemungkinan munculnya suatu risiko atau dampak yang ditimbulkannya.⁴⁵

⁴² Bernevi Almy, Mhd Rasidin, and Azhar Azhar, "Pengertian, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun, Serta Berakhitnya Akad *Rahn*," *Istishab: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2020): 14–21.

⁴³ <https://kbbi.web.id/risiko> Di kutip Pada Tanggal 24 Mei 2026," n.d.

⁴⁴ "https://Kbbi.Web.Id/Mitigasi Di Kutip Pada Tanggal 24 Mei 2026," n.d.

⁴⁵ S H I Darwis Harahap and M E Sulaiman Efendi, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022).

Menurut ISO 31000, mitigasi risiko adalah bagian dari proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Dalam konteks lembaga keuangan, strategi mitigasi risiko menjadi sangat penting karena dapat membantu mengantisipasi berbagai ketidakpastian yang mungkin muncul akibat faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, atau perilaku nasabah.⁴⁶

Menurut James Lam menyatakan mitigasi risiko harus dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, yang kesemuanya saling berkaitan dalam membentuk sistem manajemen risiko yang efektif. Ia juga menekankan pentingnya integrasi manajemen risiko ke dalam proses pengambilan keputusan strategis, sehingga risiko tidak hanya dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, Lam menyoroti peran budaya risiko (*risk culture*) yang kuat, di mana seluruh elemen organisasi memiliki kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola risiko. Pendekatan ini sangat relevan diterapkan dalam konteks lembaga keuangan, khususnya dalam menghadapi risiko kredit seperti potensi gagal bayar, karena memungkinkan adanya tindakan preventif dan korektif yang lebih sistematis dan responsif.⁴⁷

⁴⁶ Anita Aisyah Ulfa and Taufiq Immawan, "Analisis Manajemen Risiko Dengan Penerapan ISO 31000 Pada Proses Machining (Studi Kasus: Perusahaan AB)," *Integrasi: Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 6, no. 2 (2021): 42–52.

⁴⁷ Reza Ronaldo, *Manajemen Risiko Dan Asuransi* (Sleman: Deepublish, 2024).

2. Jenis-Jenis Mitigasi Risiko

Strategi mitigasi risiko terdiri dari berbagai pendekatan yang dapat diterapkan sesuai dengan jenis dan tingkat risiko yang dihadapi organisasi. Menurut Terry, strategi mitigasi risiko dapat dikategorikan menjadi empat bentuk utama, yaitu *risk avoidance*, *risk reduction*, *risk sharing*, dan *risk acceptance*.⁴⁸ Keempat strategi ini digunakan secara selektif tergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola risiko, tingkat toleransi risiko (*risk appetite*), serta potensi dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap keberlangsungan kegiatan operasional.

Berikut adalah jenis-jenis strategi mitigasi risiko:

- 1) *Risk avoidance* (penghindaran risiko) adalah strategi yang dilakukan dengan cara menghindari aktivitas atau keputusan yang dapat menimbulkan risiko tinggi. Menurut Hubbard, strategi ini efektif apabila potensi kerugian jauh lebih besar dibandingkan dengan potensi keuntungan. Misalnya, dalam konteks lembaga keuangan syariah, penghindaran risiko dapat dilakukan dengan tidak memberikan pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi atau bertentangan dengan prinsip syariah, seperti industri alkohol, perjudian, atau spekulasi. Strategi ini membantu menjaga reputasi lembaga serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip Islam.⁴⁹

⁴⁸ E N A Mukhlis et al., *Enterprise Risk Management: Teori Dan Implementasi Manajemen Risiko*, ed. Efitra Efitra and Windi Gustiani (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁴⁹ Asep Kamaludin, Bella Hidayat Rohul Jabbar, and Dadang Husen Sobana, "Analisis Manajemen Risiko Keuangan Dan Implementasi Strategi Pada Perusahaan Travel Internasional: Studi Kasus Mytravelink Bandung," *Economic Reviews Journal* 4, no. 4 (2025): 2153–2168.

- 2) *Risk reduction* (pengurangan risiko) adalah upaya untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya apabila risiko tersebut terjadi. Menurut Hanafi, bahwa pengurangan risiko dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal, pelatihan karyawan, penggunaan teknologi informasi yang aman, dan pengawasan operasional yang ketat. Dalam konteks lembaga keuangan, pengurangan risiko juga dapat dilakukan dengan diversifikasi pembiayaan agar potensi kerugian dari satu sektor tidak berdampak besar pada keseluruhan portofolio lembaga.⁵⁰
- 3) *Risk sharing* (pembagian risiko) atau *risk transfer* dilakukan dengan memindahkan sebagian risiko kepada pihak lain. Menurut Sadgrove, strategi ini umum dilakukan melalui perjanjian kontrak, kemitraan, atau asuransi. Dalam sistem keuangan syariah, pembagian risiko juga diwujudkan melalui akad-akad seperti *musyarakah* dan *mudharabah*, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak yang berkontrak. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban satu pihak, tetapi juga menciptakan hubungan bisnis yang lebih adil dan seimbang.⁵¹
- 4) *Risk acceptance* (penerimaan risiko) merupakan strategi di mana organisasi memutuskan untuk menerima risiko tertentu karena dianggap kecil atau tidak signifikan terhadap keberlangsungan operasional. Menurut Kountur (2008), strategi ini biasanya diterapkan apabila biaya untuk menghindari atau mengurangi risiko lebih besar daripada potensi kerugian yang ditimbulkan.

⁵⁰ M A Tabun et al., *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital*, ed. Ahmad Bairizki (Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023).

⁵¹ Rusli Gustanto and Asep Risman, "Penggunaan Risiko Environmental, Social, Governance Dalam Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Dan Pengendalian Dalam Bisnis Berkelanjutan (Literature Review)," *Realible Accounting Journal* 4, no. 2 (2025): 161–72.

Dalam praktiknya, penerimaan risiko harus disertai dengan rencana kontinjensi agar organisasi tetap siap menghadapi dampak yang mungkin terjadi.⁵²

3. Manfaat Mitigasi Risiko

Dengan penerapan mitigasi risiko dalam suatu perusahaan, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

- 1) Meminimalisir kerugian serta berbagai bentuk risiko yang bersifat tidak terkendali (*uncontrolled*).
- 2) Dapat memberikan panduan bagi perusahaan dalam mengidentifikasi serta menilai berbagai pengaruh yang mungkin muncul, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam pengambilan keputusan agar senantiasa menghindari risiko serta meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian, khususnya yang berkaitan dengan aspek keuangan.
- 4) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko di dalam perusahaan.
- 5) Dengan adanya manajemen risiko, para manajer menjadi lebih berhati-hati serta senantiasa menetapkan standar atau ukuran tertentu dalam setiap pengambilan keputusan.
- 6) Memastikan bahwa perusahaan terhindar dari potensi kerugian yang bersifat tidak dapat diterima (*acceptable loss*).⁵³

⁵² S E Agus Yulistiyono and M M Dra Suryati, *Manajemen Risiko Usaha Mikro* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

⁵³ Elfia Roza and Yenty Astari Dewi, "Analisis Manfaat Agunan Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada Pt. Bprs Mentari Pasaman Saiyo)," *Tamwil: Jurnal Manajemen Keuangan* 1, no. 1 (2024): 10–21.

4. Analisis 5C

Lembaga Keuangan juga harus senantiasa menjaga tingkat *NPF* (*Non Performing Financing*) atau rasio gagal bayar, karena semakin rendah tingkat *NPF* maka semakin baik pula kinerja bank. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko pembiayaan, bank syariah dapat melakukan analisis kelayakan terhadap calon anggota dengan menerapkan prinsip analisis 5C. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muhammad (2007:305) dalam buku karya Edi Susilo yang berjudul Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah, analisis kelayakan tersebut dilakukan melalui penerapan analisis 5C, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Analisis watak (*Character*), yaitu penilaian yang didasarkan pada keyakinan bank bahwa calon nasabah memiliki karakter, moral, serta kualitas pribadi yang baik dan bertanggung jawab, khususnya dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diajukan.
- 2) Analisis kemampuan (*capability*), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat dilihat melalui transaksi keuangan, slip gaji, dan dokumen pendukung lainnya.
- 3) Analisis permodalan (*Capital*), yaitu penilaian yang dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan terhadap calon nasabah berdasarkan jumlah modal yang dimilikinya.
- 4) Analisis jaminan atau agunan (*Collateral*), yaitu penilaian bank terhadap barang yang diajukan oleh calon nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

⁵⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (Jepara: Pustaka Pelajar, 2017).

- 5) Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economy*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi ekonomi makro beserta pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon nasabah di masa yang akan datang.

Untuk menghindari terjadinya gagal bayar atau pembiayaan bermasalah, lembaga keuangan syariah perlu melakukan pembinaan secara bertahap, baik melalui service monitoring aktif maupun pasif. Monitoring aktif dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah secara berkala, melakukan pemantauan secara rutin, serta menyusun laporan kunjungan nasabah atau call report yang disampaikan kepada komite pembiayaan atau supervisor. Sementara itu, monitoring pasif dilakukan dengan memantau aktivitas pembayaran nasabah pada setiap akhir bulan. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga perlu memberikan pengarahan berupa masukan, informasi, maupun pembinaan teknis kepada nasabah, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan pembiayaan.⁵⁵

Gagal bayar pada dasarnya dapat dicegah melalui penerapan analisis kelayakan 5C. Namun, apabila pembiayaan bermasalah tetap terjadi, maka lembaga keuangan perlu melakukan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui proses *Rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) *Rescheduling* (penjadwalan kembali) merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara menjadwalkan ulang pembayaran kepada debitur yang belum mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tetapi masih memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Langkah ini dilakukan

⁵⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan pembiayaan tanpa mengubah jumlah sisa kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada lembaga keuangan. Dengan demikian, jumlah angsuran yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan karena nominal angsuran diperkecil dibandingkan sebelumnya.

- 2) *Reconditioning* (persyaratan kembali) merupakan langkah yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan memberikan keringanan pada pembayaran bagi hasil atau potongan bagi hasil, tanpa mengurangi sisa kewajiban pokok nasabah. Dengan kata lain, keringanan hanya diberikan pada bagian bagi hasil, sedangkan kewajiban pokok pembiayaan tetap harus dibayarkan secara utuh.
- 3) *Restructuring* (penataan kembali) merupakan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui penataan ulang skema pembiayaan. Langkah ini dapat dilakukan dengan menambah fasilitas dana pembiayaan agar nasabah masih memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya kembali sehingga mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, restructuring juga dapat dilakukan melalui konversi akad pembiayaan, sehingga ketentuan pada akad sebelumnya dapat disesuaikan atau diganti dengan akad baru, misalnya melalui pemberian potongan bagi hasil maupun perpanjangan jangka waktu pembayaran.⁵⁶

⁵⁶ M S Tumanggor, Elfirda Ade Putri, and Susi Wulansari, "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Kredit Perbankan Karena Force Majeure Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK. 03/2020," *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 1 (2022): 220–238.

D. Gagal Bayar

1. Pengertian Gagal Bayar

Kegagalan membayar atau wanprestasi merupakan kondisi ketika pihak peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang piutang, seperti tidak melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok utang sesuai kesepakatan, serta melanggar ketentuan kredit yang tercantum dalam kontrak. Keadaan ini dapat terjadi pada berbagai jenis utang, termasuk obligasi, kredit kepemilikan rumah, pinjaman perbankan, surat sanggup bayar, *Medium Term Note*, maupun bentuk perjanjian utang lainnya.⁵⁷

Menurut Kasmir, gagal bayar terjadi ketika nasabah tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran pokok dan/atau margin, bunga, atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Fenomena ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembiayaan suatu lembaga keuangan, karena tingginya tingkat gagal bayar dapat mencerminkan lemahnya manajemen risiko dan pengawasan terhadap portofolio pembiayaan.⁵⁸

Menurut Fahmi, gagal bayar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gagal bayar sementara dan gagal bayar permanen. Gagal bayar sementara biasanya terjadi karena adanya gangguan arus kas (*cash flow*) atau kondisi ekonomi yang bersifat sementara, sedangkan gagal bayar permanen disebabkan oleh ketidakmampuan struktural nasabah dalam memenuhi kewajibannya, seperti

⁵⁷ Aprillia Eka Putri et al., "Analisis Putusan Pelanggaran Perjanjian Dalam Perkara Utang Piutang Koperasi Cu. Makmur Bersama Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No 4/Pdt. GS/2022/PN Psp)," *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 1 (2024): 1–21.

⁵⁸ Anton Hilman, "Kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat Atas Tunggakan Pembayaran Angsuran Kredit," *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 02 (2024): 12–22.

kebangkrutan usaha. Klasifikasi ini penting bagi lembaga keuangan untuk menentukan strategi penyelamatan pembiayaan, seperti restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau bahkan penghapusan pembiayaan bermasalah.⁵⁹

2. Jenis-Jenis Gagal Bayar

Gagal bayar dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, diantaranya gagal bayar layanan utang, gagal bayar teknis, dan gagal bayar kontraktual. Gagal bayar layanan utang terjadi ketika peminjam tidak membayar bunga atau pokok yang seharusnya dibayarkan. Gagal bayar teknis terjadi ketika ada pelanggaran perjanjian yang bukan terkait pembayaran, seperti pelanggaran perjanjian keuangan. Gagal bayar kontraktual terjadi ketika ada kegagalan yang disengaja untuk melakukan pembayaran utang.

Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai jenis-jenis gagal bayar:

1) Gagal Bayar Layanan Utang (Financial Default)

Terjadi ketika peminjam tidak mampu atau tidak bersedia melakukan pembayaran bunga atau pokok yang telah dijadwalkan. Contohnya tidak membayar tagihan kartu kredit atau cicilan pinjaman tepat waktu.

2) Gagal Bayar Teknis (Technical Default)

Terjadi ketika ada pelanggaran perjanjian yang tidak langsung berkaitan dengan pembayaran, seperti pelanggaran perjanjian keuangan, pernyataan keliru, atau perubahan material yang merugikan dalam kondisi keuangan. Contohnya gagal memenuhi perjanjian keuangan dalam kontrak pinjaman.

3) Gagal Bayar Kontraktual

⁵⁹ Rosnani Siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*, ed. Mukhtar (Sleman Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023).

Merupakan kegagalan yang disengaja untuk melakukan pembayaran utang, yang berbeda dengan gagal bayar teknis. Contohnya pemerintah yang sengaja tidak membayar utang negara.

- 4) Gagal Bayar berdasarkan Sektor
 - a) Sektor *Non-FIN (Non-Financial Institution)*: Instrumen surat utang dari perusahaan non-lembaga keuangan.
 - b) Sektor *FIN (Financial Institution)*: Instrumen surat utang dari lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan sekuritas.
 - c) Sektor Lainnya (OTH): Instrumen surat utang seperti Efek Beragun Aset (EBA) atau Dana Infrastruktur (DINFRA).
- 5) Gagal Bayar berdasarkan Jenis Pinjaman
 - a) Gagal bayar pinjaman mahasiswa: Mempengaruhi skor kredit, peringkat kredit, dan prospek pinjaman di masa depan.
 - b) Gagal bayar kartu kredit: Mempengaruhi skor kredit dan peringkat kredit.
 - c) Gagal bayar pinjaman online (pinjol): Bisa menyebabkan denda yang besar, gangguan psikologis, dan ancaman hukum.⁶⁰

3. Faktor-Faktor Gagal Bayar

Gagal bayar merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Muhammad (2014), gagal bayar terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kemampuan finansial debitur dengan kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Ketidakseimbangan tersebut dapat

⁶⁰ L Alhazami et al., *Manajemen Keuangan: Praktik Bagi Wirausaha Pemula*, ed. Efitra Efitra and Elok Pamela (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

disebabkan oleh lemahnya perencanaan keuangan, penurunan kinerja usaha, maupun perubahan kondisi ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh debitur.⁶¹

Menurut Veithzal Rivai dan Arifin, faktor-faktor yang mempengaruhi gagal bayar dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu faktor *Character*, *Capacity*, *Capital*, dan *condition of economy*.

- 1) *Character* berkaitan dengan kepribadian dan integritas moral debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Nasabah yang memiliki karakter tidak jujur atau tidak bertanggung jawab cenderung berisiko tinggi mengalami gagal bayar.
- 2) *Capacity* mengacu pada kemampuan manajerial dan operasional debitur dalam mengelola usahanya.
- 3) *Capital* berkaitan dengan kekuatan modal yang dimiliki debitur, dimana semakin lemah modalnya maka semakin besar potensi gagal bayar.
- 4) *Condition of economy* menggambarkan pengaruh faktor eksternal seperti inflasi, kebijakan fiskal, atau fluktuasi pasar terhadap kemampuan bayar debitur.⁶²

Menurut Gibson, faktor psikologis dan sosial juga berperan dalam menyebabkan gagal bayar. Tekanan sosial, perubahan gaya hidup, atau menurunnya motivasi kerja dapat mengurangi disiplin nasabah dalam membayar kewajiban. Hal ini terutama terjadi pada pembiayaan konsumtif, dimana keputusan finansial sering kali didorong oleh faktor emosional, bukan rasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, aspek spiritual dan moral menjadi faktor penting

⁶¹ Ardian Yoan Reno Hariawan et al., "Hak Dan Kewajiban Dalam Jaminan Resi Gudang: Kajian Terhadap Aspek Kepastian Hukum Dan Risiko Bagi Kreditur," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 88–135.

⁶² Siti Nur Solihah and Niken Lestari, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Murabahah Di KSPPS BMT NUKU Kebumen," *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur* 4, no. 1 (2025): 118–33.

yang membentuk perilaku keuangan masyarakat, sehingga pendidikan etika ekonomi Islam perlu diperkuat untuk mengurangi risiko gagal bayar akibat moral hazard.⁶³

Dari berbagai pandangan ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab gagal bayar mencakup aspek internal debitur (kemampuan, moral, dan manajemen usaha), internal lembaga (analisis, pengawasan, dan kebijakan pembiayaan), serta eksternal (kondisi ekonomi, regulasi, dan lingkungan sosial). Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu membangun sistem mitigasi risiko yang komprehensif dengan pendekatan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*), didukung oleh pengawasan berkelanjutan dan prinsip keadilan dalam setiap akad.⁶⁴

⁶³ S Riyadi, *Faktor Peningkatan Kinerja Melalui Job Stress* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018).

⁶⁴ Sunaryono et al., *Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Napijo (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).